



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Presiden KH. Abdurrahman Wahid Nomor 151 Jombang 61419
Telepon (0321) 873333, Faksimile (0321) 851733
Laman dpmptsp.jombangkab.go.id, Pos-el dpmptsp@jombangkab.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Nomor : 400.3/022/415.35/2026

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang, berdasarkan Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang Nomor : 400.3.2/98.2/415.16/2026 Tanggal : 19 Januari 2026, dengan ini memberikan Izin Operasional kepada :

1. Nama Satuan Pendidikan : TK DHARMA WANITA
2. Status Satuan Pendidikan : SWASTA
3. Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Kyai Ageng Core'an no. 1 Desa Brodot
Kec. Bandarkedungmulyo
4. Nama Ketua Yayasan : NISDAUL CHASANAH
5. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 2101230016088
6. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) : 20553566
7. Status Akreditasi : B
8. Nama Yayasan : YAYASAN DHARMA WANITA DESA BRODOT
9. Alamat Yayasan : Jl. Kyai Ageng Core'an no. 1 Desa Brodot
10. Akte Notaris : Tanggal 05 Desember 2015, No. 71 dibuat
oleh Notaris ERFAN EFENDI,SH.SpN di
JOMBANG
11. No. SK Kemenkumham : AHU-0029296.AH.01.04 Tahun 2015

Izin Operasional ini berlaku selama 5 tahun mulai tanggal 19-01-2026 s.d 18-01-2031.

Dikeluarkan di : Jombang

Pada tanggal : 21-01-2026

a.n. BUPATI JOMBANG

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



BAYU PANCOROADI, ST., MT

NIP. 197412092003121002

* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).